

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

- a. Pada pelayanan administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sudah mengedepankan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai nilai 89,12 atau sangat baik. Kondisi pencatatan numpang uji dan mutasi di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Purworejo masih manual dengan buku.
- b. Pada penerapan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor didapatkan hasil untuk kendaraan yang tidak lulus paling banyak yaitu dikarenakan tidak adanya alat pemantul cahaya (APC) dan lampu-lampu kendaraan. Dari total kendaraan yang diuji didapatkan prosentase kendaraan yang lulus sebesar 95% dan kendaraan yang tidak lulus sebesar 5%.
- c. Pada penerapan pemeriksaan laik jalan didapatkan hasil kendaraan yang lulus uji dan tidak lulus uji sebesar 90% dan 10%. Selain itu terdapat beberapa alat uji yang tidak dipakai seperti alat akurasi kecepatan, alat pengukur intensitas bunyi, alat pengukur intensitas kaca.
- d. Pada penerapan perawatan dan perbaikan alat untuk perawatan harian belum mengikuti SOP yang sudah dibuat dengan tidak dilakukannya perawatan pada beberapa alat uji seperti selang, rantai, kompresor, dll. Namun untuk perawatan tahunan dan kalibrasi sudah dilaksanakan secara rutin.
- e. Pada penerapan sistem keselamatan kerja belum dilakukan secara optimal, selain itu belum ada SOP khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.

V.2. Saran

- a. Pembuatan standar operasional prosedur mengenai keselamatan kerja bagi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sehingga unsur keselamatan kerja dilaksanakan.
- b. Perawatan harian alat uji belum dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur sehingga perlu adanya pelatihan khusus untuk perawatan harian alat uji sehingga kerja alat uji maksimal.
- c. Inovasi dari kelompok yaitu membuat pencatatan numpang uji dan mutasi sehingga data yang masuk bisa ada data base nya.
- d. Hasil anaisis layout Pengujian Kendaraan Bermotor didapatkan hasil dimana untuk jalan pengemudi menuju ruang tunggu harus dibuatkan atap sehingga pengemudi terhindar dari panas dan hujan, selain itu barang-barang tidak terpakai diletakan di gudang. Kemudian untuk jarak aman maka dibuatkan garis berwarna hijau agar dapat mengetahui batas aman. Selanjutnya untuk keluar kendaraan setelah diuji diarahkan menuju depan kantor sehingga tidak melewati jalan nasional dan ditambah jalur evakuasi dengan stiker disamping gedung.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Jakarta
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi
Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik
Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan,
Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya.
- SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Purworejo.